



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 2 TAHUN 1981**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 240
TAHUN 1980 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dipandang perlu untuk memberikan petunjuk kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tentang cara penyusunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi

Departemen sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 211, 212, dan 213 Tahun 1978;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1981.

KEDUA : Menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dengan Peraturan Daerah, dengan mempertimbangkan beban tugas, jumlah dan kemampuan kepegawaian, dan perlengkapan yang tersedia.

KETIGA : Menetapkan hubungan tatakerja pelaksanaan antara unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan.

KEEMPAT : Pembentukan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Timor Timur dilakukan secara tersendiri dengan memperhatikan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil pelaksanaannya, dan dalam hal Daerah mengalami kesulitan atas pelaksanaan Instruksi ini supaya melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1981.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 4 Februari 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

415134

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1000
TEL: 734 763 1000 FAX: 734 763 1001
WWW: WWW.LIBRARY.UMICH.EDU

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1000
TEL: 734 763 1000 FAX: 734 763 1001
WWW: WWW.LIBRARY.UMICH.EDU

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY